

## **ABSTRAK**

- (A) Nama: Bunga Sakura (NIM: 205160067).
- (B) Judul: Analisis Terhadap Dispensasi Kawin Yang Diajukan Sendiri Oleh Pemohon Yang Belum Cakap Hukum (Studi Putusan : Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd).
- (C) Halaman: viii + 83 + 29 + 2019
- (D) Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Dispensasi Kawin, Kecakapan.
- (E) Isi:

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana, perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang kedua pasangan mencapai umur yang cukup. Namun, ketika salah satu pasangan atau kedua pihak tidak mencapai umur akan melakukan perkawinan maka langkah selanjutnya adalah mengajukan Dispensasi kawin. Dalam tulisan ini terdapat permasalahan yang akan di bahas yaitu bagaimana status kecakapan hukum calon mempelai sebagai pemohon dispensasi kawin yang di kecualikan Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami status kecakapan hukum calon mempelai sebagai pemohon dispensasi kawin yang di kecualikan. Metode penelitian yang dipakai didalam studi ini ialah metode penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka melalui metode pendekatan terhadap undang-undang dan wawancara. Kemudian di analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam hal status kecakapan hukum calon mempelai sebagai pemohon dispensasi kawin yang di kecualikan adalah belum cakap hukum. Anak tidak Mungkin menjadi pihak Pemohon di pengadilan karena mengingat usia nya masih belum cakap hukum. Putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum, Diperlukan adanya titik temu antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan.
- (F) Acuan: 29 (1981-2019).
- (G) Pembimbing:

Mia Hadiati, S.H., M.H.
- (H) Penulis:

Bunga Sakura